



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gaundensiana Tapehen**, NIK. 530118600980002, tempat lahir Buraen-Tuatuka, Umur 35 tahun, Perempuan, tanggal lahir 29 September 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Buraen, Rt.07/Rw.21 Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Agama Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Luis Balun S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "A. LUIS BALUN, S.H., & PATNERS" yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman, Gg. Toko Buku Suci-Kuanino No.4, Rt.17/Rw.03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/Sk-ALB/Pdt/VII/2021/Kupang, tanggal 9 Juli 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Juli 2021, dibawah Register Nomor 156/PDT/SK/7/2021/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Arnolus Ga**, NIK. 530192104850001, Umur 36 tahun, tempat lahir Nonbesi, tanggal lahir 21 April 1985, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, beralamat tinggal di Nonbes, Rt.006/Rw.001, Kelurahan/Desa Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katholik di – GEREJA St. YOHANES PERMANDI - BURAEEN pada tanggal 21 – 08 - 2015;
2. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-10012016-0001 Tanggal 19 – 01 – 2016.
3. Bahwa semasa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 – 8 – 2015, kehidupan Rumah Tangga mereka berjalan harmonis serta sangat hidup rukun dan damai;
4. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarunia 3 (tiga) Orang anak, sebagai berikut :
  - 1) IGNESIA LOUIZA GA, Kelahiran Buraen: 22 – 09 – 2012;
  - 2) GRACIA PHILOMENA GA, Kelahiran Buraen : 15 – 10 – 2013;
  - 3) GERAL BAPTISTA GA, Kelahiran Oekabiti: 21 – 01 – 2019.
5. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT setelah menjadi suami-isteri, tinggal bersama orang tua TERGUGAT di Oekabiti.
6. Bahwa dalam kehidupan PENGGUGAT dengan TERGUGAT setelah Perkawinan kadang ada kerikil ibarat sendok dengan garpu yang selalu bertabrakan dalam piring namun itulah kehidupan bahtera rumah tangga yang perlu dilalui dan dijalani secara alamiah;
7. Bahwa terjadinya Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena ia – TERGUGAT, sering menggunakan kekerasan, memukul PENGGUGAT.
8. Bahwa TERGUGAT meminta kepada Ketua Kelompok Umat Basis (KUB) untuk agama Katholik agar tidak melayani lagi Doa Rosaria (Doa Keluarga) di rumah TERGUGAT dan PENGGUGAT pada bulan Oktober 2020, dan TERGUGAT mengusir PENGGUGAT supaya keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di BURAEEN sambil mengeluarkan kata-kata: “Babi, maipung puki...” ;
9. Bahwa PENGGUGAT, tidak tahan lagi atas kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 6 Desember 2020, PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua, bersama dengan 3 (tiga) anak.
10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, PENGGUGAT melapor di pemerintah Buraen-Tuatuka, tanggal 8 Desember 2020 dan 17 Desember 2020, diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu penyelesaian.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tanggal 17 Maret 2021 PENGUGAT melalui akun Facebook Arnolus Ga serta Whatsapnya pada Pukul.18.41 WITA, menulis “ Lu cocok kwin dgn babi...”, Pukul 19.41 WITA, menulis “ Istri pukimai...”, Pukul 20.40 WITA, menulis “Kawin kena istri ke maipung puki...”;

12. Bahwa PENGUGAT telah melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polsek Amarasi, pada tanggal 10 Juni 2021.

13. Bahwa tanggal 10 Juni 2021, di hadapan Polisi Polsek Amarasi PENGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat “SURAT PERNYATAAN” ...Untuk tidak melanjutkan lagi hubungan pernikahan...”;

14. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah dan ranjang TERGUGAT hingga saat ini.

15. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah membuat Perasaan tidak nyaman, sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

16. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah berpisah rumah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga cukup beralasan hukum Untuk Penggugat ajukan Perceraian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf a,d dan f PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

17. Bahwa oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal – hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian;

18. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT datang ke hadapan **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi** melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katholik di – GEREJA St. YOHANES PERMANDI - BURAEEN pada tanggal 21 – 08 - 2015;

3. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-10012016-0001 Tanggal 19 – 01 – 2016.

4. Bahwa perkawinan **diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

5. Bahwa 3 (tiga) Orang anak, sebagai berikut :-----

- 1) IGNESIA LOUIZA GA, Kelahiran Buraen: 22 – 09 – 2012;
- 2) GRACIA PHILOMENA GA, Kelahiran Buraen : 15 – 10 – 2013;
- 3) GERAL BAPTISTA GA, Kelahiran Oekabiti: 21 – 01 – 2019.

Bahwa karena anak-anak masih kecil dan butuh pemeliharaan maka mereka tetap diasuh oleh PENGUGAT dan TERGUGAT hingga mereka dewasa.

6. Memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2021 dan risalah panggilan sidang 23 Juli 2021, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan, dengan perubahan redaksional dalam gugatan Penggugat ya itu dalam identitas Penggugat Jenis Kelamin terketik dan terbaca laki-laki, dan diubah menjadi perempuan dan tentang duduknya perkara pada point 11 (sebelas) terketik dan terbaca Penggugat, dan diubah menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19012016-0001 AK8580017585 tanggal 19 Januari 2016 antara Arnolus Ga dan Gaudensiana Tapehen, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-19012016-0001 AK8580017586 tanggal 19 Januari 2016 antara Arnolus Ga dan Gaudensiana Tapehen, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang NIK : 5301186009860002 atas nama Gaudensiana Tapehen, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang NIK : 5301092104850001 atas nama Arnolus Ga, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-17122018-0017 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Ignesia Louiza Ga, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-17122018-0018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Gracia Philomena Ga, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.6**;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian Paroki ST. Yohanes Pembaptis Buraen-Amarasi Keuskupan Agung Kupang-Timor-NTT Nomor Baptis : 9747 Buku IV atas nama Gerald Baptista Ga, dikeluarkan tanggal 30 Juni 2021, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301091305160004 atas nama Kepala Keluarga Arnolus Ga, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2016, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arnolus Ga dan Gaudensiana Tapehen tanggal 10 Juni 2021, yang telah ditunjukkan dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P.9**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-9 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gaspar Suni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Gaudensiana Tapehen (Penggugat) dan Arnolus Ga (Tergugat);
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Paroki ST. Yohanes Permandi Buraen pada tanggal 21 Agustus 2015 dan saksi sebagai om yang hadir dan mengurus pernikahan mereka;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada bulan Januari tahun 2016;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki tetapi nama anak-anak tersebut saya lupa;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Oekabiti. Setelah itu saksi mendapat telepon dari Penggugat dan saudara laki-laknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, alasan mereka cek-cok saksi tidak bertanya jauh hanya saksi saran kita sebagai keluarga tidak mencampuri urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek-cok Penggugat dan Tergugat. Lalu hal ini lanjut setelah ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) disertai kata-kata hinaan dan makian yang sudah berlebihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi sarankan untuk melaporkan perbuatan Tergugat tersebut melalui proses hukum di Polsek (Kepolisian Sektor) Oekabiti. Kemudian di Polsek (Kepolisian Sektor) Oekabiti dilakukan mediasi sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Lalu pada tanggal 6 Desember 2020, Penggugat membawa anak-anaknya dan barang-barang pulang ke rumah orangtuanya di Buraen dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 ada mediasi dari keluarga Penggugat dengan Tergugat dan orangtuanya. Saat Saksi sebagai om bersikap kita sebagai orangtua jangan mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Lalu penyelesaian Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu, saksi sarankan untuk mengusahakan mempertahankan rumah tangga demi anak-anak dan janji nikah. Saksi sebagai om juga tidak setuju dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat merasa tidak damai sejahtera dan tidak tahan lagi jadi Penggugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cek-cok karena setiap persoalan rumah tangga mereka, Penggugat telepon dan memberitahukan kepada saksi sebagai om dan penanggungjawab keluarga seluruhnya. Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok dari Penggugat dan adiknya bernama Siprianus Tapehen;
- Bahwa Penggugat memberitahukan hal tersebut melalui telepon dan Penggugat juga datang sendiri atau langsung bersama bapak dan mamanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian KDRT tersebut, pada saat Penggugat datang memberitahukan kejadian tersebut saksi tidak melihat bekas luka hanya pengakuan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Setahu saksi Tergugat datang dalam keadaan mabok dan ketika dia omong (berbicara) dan istrinya (Penggugat) jawab, Tergugat langsung hadapi dengan kekerasan, ada tempeleng (tampar);

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah tempat kejadian dengan Polsek Oekabiti kurang lebih 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa dari pihak keluarga, budaya Timor lapor masalah Penggugat dan Tergugat kepada om. Saran utama dari kami kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan menggambarkan atau menasehati tentang rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat namun karena Penggugat tidak tahan karena selain dipukul, Penggugat dihina baik langsung dan melalui WA (Whatsapp) dan diketahui banyak orang terlebih ketika Tergugat saat menikah yang mulanya agamanya berbeda memilih untuk masuk agama sama dengan Penggugat tetapi pada bulan Rosario, bulan Doa, Tergugat melarang Ketua KUB (Kelompok Umat Basis) untuk melayani Doa Rosario di rumah. Kami tetap sarankan kepada Penggugat untuk bersabar, namanya suami istri saling melengkapi tetapi Penggugat tidak tahan lagi karena Penggugat sudah menyampaikan masalah mereka kepada mertua dan iparnya tetapi mereka sendiri tidak bisa hadapi Tergugat. Ini murni keputusan mereka yang menjalankan rumah tangga ini;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat agama Kristen Pentakosta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kecelakaan (hamil) sebelum menikah karena orangtua tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat pacaran.
- Bahwa Pada waktu Penggugat hamil sebelum menikah, Tergugat menyatakan di hadapan keluarga Tergugat mengikuti agama Penggugat tetapi saksi tidak tahu sekarang Tergugat agama apa;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siprianus Tapehen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Gaudensiana Tapehen (Penggugat) dan Arnolus Ga (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Paroki ST. Yohanes Permandi Buraen pada tanggal 21 Agustus 2015 dan saksi sebagai adik dari Penggugat yang hadir dalam pernikahan mereka;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi kurang tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat ada cek-cok karena Tergugat melarang Ketua KUB (Kelompok Umat Basis) untuk melayani Doa Rosario di rumah di Oekabiti;
- Bahwa saksi tinggal di Buraen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok di rumah orangtua Tergugat di Oekabiti;
- Bahwa Tergugat ada pukul Penggugat, pada waktu Tergugat pukul Penggugat di rumah saksi tidak lihat. Saksi lihat pada waktu Penggugat sudah di Polsek (Kepolisian Sektor) Oekabiti dan saat itu Penggugat Visum di Pukesmas Oekabiti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2021 dan risalah panggilan sidang 23 Juli 2021, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa gugatannya memiliki alas hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering menggunakan kekerasan memukul Penggugat, dan Tergugat meminta kepada Ketua Kelompok Umat Basis (KUB) untuk agama Katholik agar tidak melayani lagi doa Rosario (doa keluarga) di rumah Tergugat dan Penggugat pada bulan Oktober 2020, Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Buraen sambil mengeluarkan kata-kata "Babi, mai pung puki..", sehingga karena tidak tahan lagi atas kekerasan yang dilakukan maka pada tanggal 6 Desember 2020 Penggugat kembali ke rumah orangtua bersama ke 3 (tiga) anak, selain itu pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat melalui akun Facebook Arnolus G serta Whatsapnya pukul 19.41 Wita, menulis "Lu cocok kawin dengan babi...", Pukul 19.41 Wita menulis "istri puki mai...", Pukul 20.40 Wita menulis "Kawin kena istri ke mai pung puki...."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Gaspar Suni, dan 2. Seprianus Tapehen;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan surat-surat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap - tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm



Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa ternyata, Petitum angka dua tersebut yakni: “ bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katholik di – GEREJA St. YOHANES PERMANDI-BURAEN pada tanggal 21-08-2015 ”, Petitum angka tiga yakni: “bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-10012016-0001 tanggal 19-01-2016” pada dasarnya saling berhubungan dan/atau masih ada sangkut pautnya dengan Petitum angka empat yakni : “bahwa perkawinan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, sehingga dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat secara bersama-sama di dalam satu sub-bab pembahasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang sahnyanya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 telah tercatat perkawinan antara Arnolus Ga (Tergugat) dengan Gaudensiana Tapehen (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. ANSELMUS LEU, PR., pada tanggal 21 Agustus 2015, yang tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor 5301-KW-19012016-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Gaspar Suni dan saksi Siprianus Tapehen yang pokoknya menerangkan bahwa para saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 21 Agustus 2015

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (a) , (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya menerangkan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering menggunakan kekerasan memukul Penggugat, dan Tergugat meminta kepada Ketua Kelompok Umat Basis (KUB) untuk agama Katholik agar tidak melayani lagi doa Rosario (doa keluarga) di rumah tergugat dan Penggugat pada bulan Oktober 2020, Tergugat mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Buraen sambil mengeluarkan kata-kata "Babi, mai pung puki..", sehingga karena tidak tahan lagi atas kekerasan yang dilakukan maka pada tanggal 6 Desember 2020 Penggugat kembali ke rumah orangtua bersama ke 3 (tiga) anak, selain itu pada tanggal 17 Maret 2020 tergugat melalui akun Facebook Arnolus G serta Whatsapnya pukul 19.41 Wita, menulis "Lu cocok kawin dengan babi...", Pukul 19.41 Wita menulis "istri pukimai...", Pukul 20.40 Wita menulis "Kawin kena istri ke maipung puki...", hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Gaspar Suni dan saksi Seprianus Tapehen yang pokoknya menerangkan bahwa setelah ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) disertai kata-kata hinaan dan makian yang sudah berlebihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa saat menikah yang mulanya agamanya berbeda memilih untuk masuk agama sama dengan Penggugat tetapi pada bulan Rosario, bulan Doa, Tergugat melarang Ketua KUB (Kelompok Umat Basis) untuk melayani Doa Rosario di rumah. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut perbuatan Tergugat tersebut melalui proses hukum di Polsek (Kepolisian Sektor) Oekabiti. Kemudian di Polsek (Kepolisian Sektor) Oekabiti dilakukan mediasi sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Lalu pada tanggal 6 Desember 2020, Penggugat membawa anak-anaknya dan barang-barang pulang ke rumah orangtuanya di Buraen dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa selain fakta diatas, berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan atas nama Arnolus Ga dan Gaudensiana Tapehen tanggal 10 Juni 2021, dimana dalam bukti surat tersebut Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tidak melanjutkan lagi hubungan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa kenyataannya pula bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm





Menimbang, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan Tergugat mengatakan "Babi, maipung puki..", kepada Penggugat, serta Tergugat melarang kepada Ketua KUB (Kelompok Umat Basis) untuk melayani Doa Rosario di rumah. Demikian pula dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat, serta telah adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk mengakhiri hubungan pernikahan penggugat dan tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah, yang meskipun telah diupayakan kearah perdamaian, baik keluarga maupun melalui mediasi sehingga nyata upaya perdamaian tidak berhasil dan keduanya tidak dapat bersatu kembali. Karena itu alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a, d, dan f Peraturan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 2 (dua) , Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) gugatan Pengugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena Petitum angka 2 (dua) , Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) ini saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan, maka petitum-petitum tersebut akan diputus dalam satu amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) gugatan *a quo*, Penggugat meminta untuk Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Ignesia Louzia Ga, Kelahiran Buraen, 22-09-2012;
2. Gracia Philomena Ga, Kelahiran Buraen, 15-10-2013;
3. Geral Baptista Ga, Kelahiran Oekabiti, 21-01-2019;

Bahwa karena anak-anak masih kecil dan butuh pemeliharaan maka mereka tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, utamanya dari keterangan saksi-saksi dan juga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ighesia Louzia Ga berusia 8 (delapan) tahun, Gracia Philomena Ga berusia 7 (tujuh) tahun, dan Geral Baptista Ga berusia 2 (dua) tahun, dimana anak-anak dari penggugat tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun bahkan secara perdata belum dianggap dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara a quo tidak ada sengketa perebutan hak asuh anak, dan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua berkewajiban memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak, memelihara dan mendidik anak-anak, maka sudah sepatutnya anak Ighesia Louzia Ga, Gracia Philomena Ga, dan Geral Baptista Ga pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak Ighesia Louzia Ga, Gracia Philomena Ga, dan Geral Baptista Ga dewasa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 5 (lima) gugatan a quo sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan a quo yang mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak diwajibkan untuk melaporkan sendiri perceraian yang terjadi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu berlangsung dan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian



itu terjadi (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang) agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga), Petitum 4 (empat), Petitum angka 5 (lima), Patitum angka 6 (enam) dan Petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua) hingga Petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan perkara tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. ANSELMUS LEU, PR., pada tanggal 21 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-190112016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 19 Januari 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yaitu Ignesia Louzia Ga, Kelahiran Buraen, 22-09-2012, Gracia Philomena Ga, Kelahiran Buraen, 15-10-2013 dan Geral Baptista Ga, Kelahiran Oekabiti, 21-01-2019 pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tempat terjadi perkawinan dan perceraian untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H. dan Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 15 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Olm



Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp350.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp500.000,00;
		(lima ratus ribu rupiah)